



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI GIANYAR**

Jalan Ciung Wanara No.1B, Kecamatan Gianyar
Kota Gianyar, Bali 80511 Tlp/Fax (0361) 943016. www.pn-gianyar.go.id, info@pn-gianyar.go.id

**RELAS PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN KONTRA MEMORI KASASI
(SURAT TERCATAT)**

Nomor: 290/PDT/2023/PT DPS Jo. Nomor 120/Pdt.G/2023/PN.Gin

Saya Wahyu Krisna Mijaya,SH. selaku Jurusita Pengadilan Negeri Gianyar, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Gianyar telah memberitahukan dan menyerahkan kepada :

Kibarer Holdings PTE. LTD, selaku pemegang saham PT. LESTARI ASRI HIJAU, beralamat di Banjar Nyuh Kuning, Kelurahan Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu Terbanding I/Tergugat I;

Kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 9 Oktober 2024 yang diajukan oleh Yoseph Reynaldo Gloria Passar, S.H., Dkk, Para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat "Fransiskus D. Passar, SH & PARTNERS", beralamat di Jalan Kecubung No. 19 Denpasar-Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 09 Oktober 2024, dengan Reg No. 608/2024, selaku kuasa dari Cetin Candan, sebagai Termohon Kasasi, menyerahkan Kontra Memori Kasasi atas Memori Kasasi yang diajukan oleh Ni WY.N.Irish Samantha Devi M, S.H., M.H., selaku kuasa dari Alban Gaby Kibarer, sebagai Pemohon Kasasi, terhadap Putusan Nomor 290/PDT/2023/PT DPS Jo. Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Gin, antara:

Alban Gaby Kibarer, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Terbanding II/Tergugat II;

Lawan

Cetin Candan, sebagai Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat:

Dan

Kibarer Holdings PTE. LTD, Dkk, sebagai Para Turut Termohon Kasasi dahulu Terbanding I/Para Turut Terbanding/Tergugat I/Para Turut Tergugat,

Oleh karena surat tercatat yang di kirim melalui Pos telah di retur pada tanggal 14 Oktober 2024, dengan keterangan : pihak penerima tidak tinggal di alamat yang dituju sesuai keterangan ,lurah / kepala desa termasuk aparat kelurahan / desa dan yang bersangkutan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti menurut hukum maka pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Pengumuman di Papan Pengumuman di pengadilan Negeri Gianyar.



Gianyar, 14 Oktober 2024
Jurusita

Wahyu Krisna Mijaya,SH.

Catatan :

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.